



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

PERATURAN DESA BULAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BULAN NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULAN ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Bulan, maka Peraturan Desa Bulan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Bulan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bulan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Bulan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAN
dan
KEPALA DESA BULAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BULAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BULAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA BULAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Bulan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Bulan (Lembaran Desa Bulan Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi Pemerintah Desa adalah Desa Swasembada.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 Bagian Ketiga Pelaksana Teknis diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
- c. Kepala Seksi Pelayanan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
- b. melaksanakan sosialisasi, motivasi, serta fasilitasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, pendidikan, Kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

4. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

6. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, perangkat Desa yang lama tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya.

7. Ketentuan bagan organisasi Pemerintah Desa Bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulan

Ditetapkan di Bulan
pada tanggal 27 Desember 2024
KEPALA DESA BULAN ,



(SETYO BUDI KUSWOYO)

Diundangkan di Bulan
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BULAN ,



(RINTORO ADI SAPUTRO)
LEMBARAN DESA BULAN TAHUN 2024 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BULAN
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BULAN NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA BULAN

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka ...

Pasal ...

Cukup jelas.


Dst. (dilanjutkan)

Pasal II

Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERDES NO 9 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PEMERINTAH DESA BULAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BULAN



KEPALA DESA BULAN,
SELYO BUDI KUSWOYO